



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telepon (0370) 622373

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 188.39-466 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022-2042 ✓

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan penataan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB dengan menerapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tinggi, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2042 untuk menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; ✓
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dimaksud, perlu dibentuk Tim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2042.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 17).
14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2042, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ✓
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan/materi yang diperlukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2022-2042;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. membuat rencana dan pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. mengikuti pembahasan di DPRD Provinsi NTB;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi NTB.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 yang tersedia di Bappeda Provinsi NTB.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 18 Juli 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 108.34-466 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2022-2042

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Ketua	
5.	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB	Wakil Ketua	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Sekretaris	
7.	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
8.	Kabid. Tata Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
9.	Koordinator Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
10.	H. Sofwan, S.H., M.H. (Akademisi UNRAM)	Anggota	
11.	Taufan Arisandy, S.H., M.H. (Perancang Perundang- undangan pada Kanwil Kemenkumham NTB)	Anggota	
12.	Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
13.	Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
14.	Wahyu Hidayat, S.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Provinsi NTB)	Anggota	
15.	B. Sri Ratna Setiawati, S.T., M.Eng. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Provinsi NTB)	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

f. SEKRETARIS DAERAH


H. LALU GITA ARIADI